



SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN**

**(Putusan Nomor: 182/Pid.B/2014/PN.Nga. dan Nomor:
183/Pid.B/2014/PN.Nga.)**

*THE APPLICATION OF NEBIS IN IDEM PRINCIPLE IN A CRIMINAL ACT OF
THEFT*

*(Verdict Number: 182/Pid.B/2014/PN.Nga. and Number:
183/Pid.B/2014/PN.Nga.)*

VICA CARLINA PUTRI

NIM: 150710101233

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN**

**(Putusan Nomor: 182/Pid.B/2014/PN.Nga. dan Nomor:
183/Pid.B/2014/PN.Nga.)**

*THE APPLICATION OF NEBIS IN IDEM PRINCIPLE IN A CRIMINAL ACT OF
THEFT*

*(Verdict Number: 182/Pid.B/2014/PN.Nga. and Number:
183/Pid.B/2014/PN.Nga.)*

VICA CARLINA PUTRI

NIM: 150710101233

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

(QS An-Nisa (4):58)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Bambang Supriyono, S.H. dan Ibu Sri Wahyuningsih yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan do'a, nasihat dan dukungan moril maupun materiil yang tiada henti untuk kesuksesan penulis;
2. Bapak dan Ibu guru TK Dharma Wanita Pagerwojo Kab. Sidoarjo, SD Negeri Pagerwojo Kab. Sidoarjo, SMP Negeri 2 Sukodono Kab. Sidoarjo, SMA Negeri 1 Wonoayu Kab. Sidoarjo, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater yang saya cintai dan saya banggakan Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN**

**(Putusan Nomor: 182/Pid.B/2014/PN.Nga. dan Nomor:
183/Pid.B/2014/PN.Nga.)**

*THE APPLICATION OF NEBIS IN IDEM PRINCIPLE IN A CRIMINAL ACT OF
THEFT*

*(Verdict Number: 182/Pid.B/2014/PN.Nga. and Number:
183/Pid.B/2014/PN.Nga.)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

VICA CARLINA PUTRI

NIM: 150710101233

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL : 28 MEI 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN**

**(Putusan Nomor: 182/Pid.B/2014/PN.Nga. dan Nomor:
183/Pid.B/2014/PN.Nga.)**

Oleh:

**Vica Carlina Putri
NIM: 150710101233**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001**

**Mengesahkan:
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 10

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP. 198507302015042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI:

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

: (.....)

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

: (.....)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vica Carlina Putri
NIM : 150710101233
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Putusan Nomor: 182/Pid.B/2014/PN.Nga. dan Nomor: 183/Pid.B/2014/PN.Nga.)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Juli 2019

Yang Menyatakan,

Vica Carlina Putri
NIM: 150710101233

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Putusan Nomor: 182/Pid.B/2014/PN.Nga. dan Nomor: 183/Pid.B/2014/PN.Nga.)”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga dan ilmu yang telah Ibu berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
3. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga dan ilmu yang telah Ibu berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;

5. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah member masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Bambang Supriyono, S.H. dan Ibu Sri Wahyuningsih. Adikku tersayang Viko Rahmat Putra dan Viki Amelia Putri, serta keluarga besarku tercinta, terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas dan semangat yang diberikan kepada penulis;
9. Seluruh teman KKN 47 Desa Slateng, Kecamatan Ledok Ombo, Kabupaten Jember yang telah mengajarkan kemandirian dan kebersamaan;
10. Keluarga Besar Criminal Law Student Association (CLSA) angkatan 2015 khususnya dan teman-temanku Fakultas Hukum Universitas jember angkatan 2015 pada umumnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, kalian teman terindah dalam berjuang;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum.

Jember, 10 Juli 2019

Penulis

RINGKASAN

Asas *nebis in idem* adalah asas yang menyatakan bahwa tidak boleh satu perkara yang sama yang sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya oleh pengadilan; suatu perkara yang sama, yang sudah diputus, tidak boleh diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya. Hal ini bertitik tolak pada alasan untuk kepastian hukum (*rechtzekerheid*), sehingga asas *nebis in idem* menjadi salah satu alasan perkara pidana harus dihentikan atau perkara ditutup demi hukum karena akan berakibat menghabiskan sumber daya peradilan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam hal ini penulis menulis 2 (dua) permasalahan yaitu: Pertama, kesesuaian penerapan asas *nebis in idem* dalam Putusan No. 183/Pid.B/2014/PN.Nga menurut Pasal 76 KUHP dan Kedua, kesesuaian dakwaan Penuntut Umum dengan melihat syarat dan ketentuan Pasal 141 KUHP dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis bisa atau tidak asas *nebis in idem* diterapkan dalam Putusan No. 183/Pid.B/2014/PN.Nga menurut Pasal 76 KUHP. serta untuk menganalisis dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan No. 182/Pid.B/2014/PN.Nga. dan No. 183/Pid.B/2014/PN.Nga. sesuai atau tidak dengan Pasal 141 KUHP dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer yaitu yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim dan bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Dari penelitian tersebut, penulis mendapatkan hasil penelitian bahwasanya: di dalam undang-undang di atur adanya hal yang menyebabkan negara kehilangan hak menuntut pidana terhadap si pelaku, salah satunya yaitu sebab putusan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (asas *nebis in idem*). Syarat-syarat asas *nebis in idem* yang terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) dapat diterapkan didalam Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 183/Pid.B/2014/PN.Nga karena putusan tersebut memiliki kesamaan dengan putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 182/Pid.B/2014/PN.Nga dan berdasarkan kronologi kasus Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 183/Pid.B/2014/PN.Nga karena putusan tersebut memiliki kesamaan dengan putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 182/Pid.B/2014/PN.Nga, perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan terpisah dan berdiri sendiri (*concursum realis*) yang diatur dalam Pasal 65 KUHP. Dalam hal ini sistem penjatuhan pidana dengan kategori “absorpsi yang diperberat” dapat diberlakukan yaitu hakim bisa menjatuhkan maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya, serta Penuntut Umum seharusnya melakukan penggabungan berkas perkara yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 182/Pid.B/2014/PN.Nga dan Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 183/Pid.B/2014/PN.Nga karena telah terpenuhinya syarat yang

terdapat didalam Pasal 141 KUHP. Dasar pemikiran penggabungan perkara-perkara pidana ialah meringkaskan serta memudahkan pemeriksaan didalam suatu sidang pengadilan, dimaksudkan agar pemeriksaan beberapa perkara dapat dilaksanakan dengan cepat dan lancar sehingga hubungan atau keterkaitan yang ada dalam beberapa perkara itu menjadi lebih mudah diketahui, sehingga pemisahan berkas perkara yang dilakukan Penuntut Umum dalam kasus ini tidak efektif karena berakibat berlarut-larutnya suatu proses dalam acara pidana dan bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan atau *contante justitie*.

Adapun saran yang diberikan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah hakim pada dasarnya didalam melakukan proses pemeriksaan harus mempelajari terlebih dahulu dan meneliti perkara yang diadilinya terutama mengenai syarat-syarat penerapan asas *nebis in idem* yang diatur dalam rumusan Pasal 76 KUHP dan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan, seharusnya lebih cermat, jelas, teliti dalam menerapkan teori-teori yang terdapat didalam hukum acara seperti penggabungan surat dakwaan yang terdapat dalam Pasal 141 KUHP, agar tidak terlanggarnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga akan merampas hak-hak terdakwa dalam tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Pencurian.....	10
2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	10
2.1.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	12
2.1.3 Jenis Tindak Pidana Pencurian	15
2.2 Asas <i>Nebis in Idem</i>	16

2.2.1 Pengertian dan Dasar Asas <i>Nebis in Idem</i>	16
2.2.2 Syarat Asas <i>Nebis in Idem</i>	17
2.2.3 Tujuan Asas <i>Nebis in Idem</i>	18
2.3 Surat Dakwaan.....	19
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan.....	19
2.3.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan	20
2.3.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	22
2.3.4 Unsur Pasal Yang Didakwakan	25
2.4 Gabungan Tindak Pidana (<i>Concursus</i>)	28
2.4.1 Pengertian <i>Concursus</i>	28
2.4.2 Jenis <i>Concursus</i>	29
2.4.3 Sistem Penjatuhan Pidana Pada <i>Concursus</i>	30
2.5 Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (<i>Contante Justitie</i>).....	32
2.5.1 Pengertian Asas <i>Contante Justitie</i>	32
2.5.2 Tujuan Asas <i>Contante Justitie</i>	33
2.5.3 Fungsi Asas <i>Contante Justitie</i>	34
BAB III PEMBAHASAN.....	35
3.1 Penerapan Asas <i>Nebis in Idem</i> dalam Putusan No. 183/Pid.B/2014/PN.Nga Menurut Pasal 76 KUHP	35
3.2 Kesesuaian Dakwaan Penuntut Umum dengan Pasal 141 KUHP dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	46
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I : Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Dikaitkan dengan Syarat <i>Nebis in Idem</i> dalam Hukum Pidana.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 182/Pid.B/2014/PN.Nga

Lampiran II : Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 183/Pid.B/2014/PN.Nga

Lampiran III : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas *Nebis In Idem*



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Untuk menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial diperlukan adanya ketentuan-ketentuan. Ketentuan-ketentuan yang diperlukan adalah ketentuan yang timbul dari dalam pergaulan hidup atas dasar kesadaran; dan biasanya dinamakan hukum. Jadi, hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia.

Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Berarti, hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat).¹ Jadi, norma hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia dalam kelompok sosial tertentu, baik dalam situasi kebersamaan maupun situasi sosial. Hal itu untuk mencapai tata tertib demi keadilan yang mengandung unsur penghargaan, penilaian atau pertimbangan dan karena itu ia lazim digambarkan dengan suatu neraca keadilan.

Menurut Subekti keadilan berasal dari Tuhan Yang Esa; tetapi seorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil, dan segala kejadian dialam dunia ini pun sudah semestinya menumbuhkan dasar-dasar keadilan itu pada manusia.² Dengan demikian dapat dilihat bahwa hukum tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain untuk mendapatkan

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 3.

² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 37.

keadilan, tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum.

Keseimbangan kepastian hukum dan keadilan dalam menegakan hukum yang ditentukan dalam sistem hukum pidana yaitu penerapan asasnya. Asas dalam sistem hukum pidana memiliki empat elemen substantif yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas-asas hukum (*legal principles*), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*) dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (*legal society*). Keempat elemen dasar tersebut tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk piramida, bagian atas adalah nilai, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berada dibagian tengah dan bagian bawah adalah masyarakat.³ Asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum, salah satu pemberlakuan asas yang terdapat dalam hukum pidana untuk menaruh harapan akan perjuangan dan penerapan hak asasi manusia yaitu asas *nebis in idem*.

Asas *nebis in idem* adalah asas yang menyatakan bahwa tidak boleh satu perkara yang sama yang sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya oleh pengadilan; suatu perkara yang sama, yang sudah diputus, tidak boleh diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya.⁴ Hal ini bertitik tolak pada alasan untuk kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Pentingnya perlindungan terdakwa dari kepastian hukum dikaitkan terhadap asas *nebis in idem* mendapat perhatian serius, yakni bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada terdakwa dalam proses persidangan, tapi juga perlindungan terhadap terdakwa akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) di pengadilan, sehingga asas *nebis in idem* menjadi salah satu alasan perkara pidana harus dihentikan atau perkara ditutup demi hukum karena akan berakibat menghabiskan sumber daya peradilan.⁵

³ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 57.

⁴ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Gama Press, Yogyakarta, 2009, hlm 449

⁵ Taufik Rachman, *Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana*, Jurnal Yuridika Vol. 25 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2010, hlm 16.

Suatu perkara dapat dikatakan *nebis in idem* apabila memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76 KUHP yang mana secara garis besar syarat supaya suatu perkara tidak dapat diperiksa kedua kalinya ialah perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) adalah sama (dengan yang didakwakan terdahulu), pelaku yang didakwa adalah sama, serta perbuatan yang dilakukan sama dengan perbuatan terdahulu yang telah mempunyai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan asas *nebis in idem* tersebut, penulis akan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor: 182/Pid.B/2014/PN.Nga dan Nomor: 182/Pid.B/2014/PN.Nga, dengan terdakwa yang berinisial "A", berumur 49 tahun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP. Putusan tersebut terdapat isu hukum berkenaan dengan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 142 KUHP. Sangat menarik untuk dikaji apabila dihubungkan dengan penerapan asas *nebis in idem* dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP.

Kasus ini berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar pukul 24.00 WITA, terdakwa bersama-sama dengan "S" (DPO) melakukan pencurian di Pura Dalem Sangyang Tetelan. Pencurian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara memanjat tembok paling luar Pura, kemudian memanjat pagar lagi untuk menuju area utama Pura, mencongkel lemari kayu dan merusak gembok, lalu "S" (DPO) menaiki tangga dan mengambil barang berupa pretima dan perhiasannya sementara terdakwa mengawasi dari bawah. Patung pretima dan perhiasannya dibawa keluar dari area utama menuju dapur dengan mencongkel pintu dapur menggunakan linggis. Dalam Putusan Nomor: 182/Pid.B/2014/PN.Nga. ini, Penuntut Umum mendakwakan Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP dengan dakwaan tunggal.⁶

Selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 pukul 02.00 WITA, terdakwa melakukan pencurian ditempat lain di Pura

⁶ Lampiran Putusan Nomor: 182/Pid.B/2014/PN.Nga., hlm 3.

Dang Khayangan Indra Kusuma yang lokasinya bersebrangan dengan Pura Dalem Sangyang Tetelan. Pencurian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang serupa yaitu memanjat tembok, lalu membuka paksa kunci gembok dengan linggis dan mengambil bungkusan kain yang berisi 2 (dua) buah pretima bentuk manusia laki dan perempuan, 2 (dua) buah pretima bentuk harimau, bunga perak, 8 (delapan) buah bunga emas, 4 (empat) cincin emas masing-masing berisi permata merah dan putih, 2 (dua) gelungan emas berbentuk setengah lingkaran masing-masing berisi permata merah, putih, hitam. Penuntut umum memisahkan kasus ini kedalam surat dakwaan yang berbeda dengan kasus yang sebelumnya, yaitu terdapat dalam Putusan Nomor: 183/Pid.B/2014/PN.Nga., Penuntut Umum mendakwakan Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP dengan dakwaan tunggal.⁷

Berdasarkan uraian kasus posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor: 182/Pid.B/2014/PN.Nga dan Nomor: 182/Pid.B/2014/PN.Nga terdapat beberapa permasalahan: pertama, perbuatan terdakwa tergolong sebagai perbarengan tindak pidana yaitu *concursum realis*. Sistem pemberian pidana bagi *concursum realis* adalah kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga.⁸ Kedua, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Melihat syarat dan ketentuan Pasal 141 KUHP seharusnya penggabungan berkas perkara dapat digunakan agar lebih efektif jika merujuk pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan atau yang disebut juga sebagai *contante justice*. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana dan cepat” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, yang dimaksud “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.⁹

⁷ Lampiran Putusan Nomor: 183/Pid.B/2014/PN.Nga., hlm 3.

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 181.

⁹ Lucky Raspati, *Keberadaan Ahli Dan Implikasi Negatifnya Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan (Suatu Kritik Terhadap Pemeriksaan Ahli Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia)*, Jurnal Negara Hukum Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2012, hlm 267.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengkaji surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan No. 182/Pid.B/2014/PN.Nga. dan No. 183/Pid.B/2014/PN.Nga. dengan mengacu pada asas *nebis in idem* dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul “**PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Putusan Nomor: 182/Pid.B/2014/PN.Nga. dan Nomor: 183/Pid.B/2014/PN.Nga.)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah asas *nebis in idem* dapat diterapkan dalam Putusan No. 183/Pid.B/2014/PN.Nga menurut Pasal 76 KUHP?
2. Apakah dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan No. 182/Pid.B/2014/PN.Nga. dan No. 183/Pid.B/2014/PN.Nga telah sesuai dengan Pasal 141 KUHAP dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bisa atau tidak asas *nebis in idem* diterapkan dalam Putusan No. 183/Pid.B/2014/PN.Nga menurut Pasal 76 KUHP.
2. Untuk menganalisis dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan No. 182/Pid.B/2014/PN.Nga. dan No. 183/Pid.B/2014/PN.Nga sesuai atau tidak dengan Pasal 141 KUHAP dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa

perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁰ Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan merujuk kepada aturan-aturan tingkah laku lahiriah¹¹, seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹² Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)¹³

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdapat dalam bahan-bahan hukum primer.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)¹⁴

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 47.

¹¹*Ibid*, hlm 39.

¹²*Ibid*, hlm 133.

¹³*Ibid*, hlm 136.

¹⁴*Ibid*, hlm 135-136.

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan asas-asas dan konsep hukum yaitu asas *nebis in idem*, konsep *concursum realis*, serta asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)¹⁵

Dalam pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah beberapa kasus yang telah tertuang dalam putusan pengadilan. Dalam menggunakan pendekatan kasus, *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang dilakukan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya adalah cara yang perlu dipahami oleh peneliti.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum diperlukan untuk memecahkan isu-isu hukum. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dan juga sumber penelitian yang berupa bahan-bahan non hukum. Namun dalam penelitian hukum, bahan-bahan non hukum merupakan pelengkap, bukan yang utama. Sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis hanya menggunakan 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai autoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

¹⁵*Ibid*, hlm 158.

¹⁶*Ibid*, hlm 181.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas *Nebis In Idem*;
4. Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor: 182/Pid.B/2014/PN.Nga dan Nomor: 183/Pid.B/2014/PN.Nga.

B. Bahan Hukum Sekunder

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷ Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum serta buku literatur yang relevan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, dalam hal ini penulis mengambil isu penerapan pasal 141 KUHAP tentang penggabungan surat dakwaan yang berkaitan dengan penerapan asas *nebis in idem* dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum, dalam hal ini penulis

¹⁷ *Ibid*, hlm 181.

¹⁸ *Ibid*, hlm 213.

mengumpulkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penggabungan surat dakwaan dan asas *nebis in idem* serta mengumpulkan juga pembeding seperti jurnal, buku artikel, makalah dan putusan-putusan pengadilan;

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang diuraikan diatas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian yang menggunakan tipe yuridis normatif Berdasarkan langkah-langkah tersebut, penulis akan mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan menetapkan isu hukum sebagai permasalahan dalam Putusan Nomor: 182/Pid.B/2014/PN.Nga dan Nomor: 183/Pid.B/2014/PN.Nga. Penulis menggunakan 2 (dua) bahan hukum yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menelaah dan menganalisis permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya hasil permasalahan pokok yang telah ditelaah dan dianalisis tersebut dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan. Diharapkan hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi ini mampu dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pencurian

2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.

Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹⁹

Para ahli hukum pidana mengemukakan istilah yang berbeda-beda dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia. Terjemahan istilah *strafbaar feit* dapat dilihat pendapat dari para pakar hukum pidana antara lain: Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan istilah *strafbaar feit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.²⁰ Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹ Ernst Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena peristiwa

¹⁹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 181.

²⁰Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1981, hlm 12.

²¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.²²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur obyektif.²³ Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

²²S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1989, hlm 207.

²³P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm 193-194.

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2.1.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencurian diartikan sebagai perkara atau perbuatan mencuri²⁴; sedangkan didalam kamus hukum, pencurian ialah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.²⁵

Berdasarkan sistematika KUHP, pencurian tergolong sebagai tindak pidana terhadap harta kekayaan yang paling banyak terjadi hampir dalam dalam setiap daerah di Indonesia, pencurian diatur dalam Bab XXII KUHP.²⁶ Selanjutnya dibawah ini akan dibahas unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian:

a. Unsur Obyektif

1. Mengambil barang²⁷

Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah keran itu. Bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sautas kawat mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.

Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu-muslihat, maka ada tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana pemerasan (*afpersing*) jika paksaan itu berupa

²⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm 117.

²⁵M. Marwan dan Jimmy P., *Op. Cit*, hlm. 499

²⁶Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2015, hlm 15.

²⁷Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 15.

kekerasan, langsung atau merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia.

2. Barang yang diambil seluruhnya atau sebagian milik orang lain²⁸

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya, barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. Van Bemmelen memberikan contoh berupa beberapa helai rambut (*haarlok*) dari seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan atau suatu surat biasa.

Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapa pun (*resnullius*), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

3. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum²⁹

Sebetulnya terdapat kontradiksi antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikan dirinya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Maka, sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar, tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.

Menurut Wirjono Prodjodikoro definisi dari “tujuan memiliki barang dengan melanggar hukum” yaitu berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

²⁸ *Ibid*, hlm 16.

²⁹ *Ibid*, hlm 16-17.

4. Wujud perbuatan memiliki barang³⁰

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negatif; yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

b. Unsur Subyektif

1. Dengan maksud³¹

Unsur “dengan maksud” dalam Pasal 362 KUHP menunjuk adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian. Kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”.

2. Memiliki untuk dirinya sendiri³²

Unsur “memiliki” untuk dirinya sendiri dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari kata *zich toeigenen*. Istilah *zich toeigenen* sebenarnya memiliki makna yang lebih luas dari sekedar “memiliki”, oleh beberapa sarjana hukum istilah tersebut diterjemahkan dengan istilah “menguasai”.

Menurut Tongat, apabila seseorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan dari barang tersebut beralih kepada yang mengambil barang tersebut. Sebab pada hakikatnya belum menjadi “pemilik” dari barang yang diambilnya, tetapi baru “menguasai” barang tersebut yaitu bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Selain alasan tersebut, pertimbangan Tongat menggunakan istilah “menguasai” adalah oleh karena orang yang mengambil atau mencuri suatu barang/benda itu belum tentu dengan maksud untuk dimiliki bagi dirinya

³⁰*Ibid*, hlm 18.

³¹Tongat, *Op. Cit*, hlm 19.

³²*Ibid*, hlm 19-20.

sendiri, bisa jadi orang yang mengambil barang/benda tersebut dengan maksud untuk diberikan pada orang lain bukan untuk dirinya sendiri.

3. Secara melawan hukum³³

Menurut Simons, “melawan hukum” ada apabila ada suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Menurut Tongat, unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian berkaitan dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri” (*zich toeieigenen*). Unsur “melawan hukum” akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana.

2.1.3 Jenis Tindak Pidana Pencurian

1. Pencurian Biasa

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,.”³⁴

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP diatas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur; mengambil, suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- b. Unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsuru; dengan maksud, untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri, secara melawan

³³*Ibid*, hlm 20-21.

³⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, hlm 249.

³⁵Tongat, *Op. Cit*, hlm 15.

hukum. Patut kiranya dikemukakan bahwa ciri-ciri khas tindak pidana pencurian adalah mengambil barang orang lain untuk memilikinya.

2. Pencurian dengan Pemberatan

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.³⁶

3. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari percurian di dalamnya bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.

Pencurian ringan dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364 dan 367. Termasuk dalam pengertian pencurian ringan ini adalah pencurian dalam keluarga. Rasio dimasukkannya pencurian keluarga kedalam pencurian ringan menurut Tongat adalah karena jenis pencurian dalam keluarga ini merupakan delik aduan, dimana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dengan demikian, berbeda dengan jenis pencurian pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.³⁷

2.2 Asas *Nebis in Idem*

2.2.1 Pengertian dan Dasar Asas *Nebis in Idem*

Sebutan bahasa latin “*nebis in idem*” (jangan lagi ada yang sama) adalah suatu kaidah hukum Romawi, yang telah beratus-ratus tahun dianut oleh para ahli

³⁶ *Ibid*, hlm 22.

³⁷ *Ibid*, hlm 36.

hukum dan yang diakui juga dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dengan perkataan: “orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan, yang baginya telah diputuskan dengan keputusan hakim negara Indonesia yang tidak boleh diubah lagi”.³⁸

Pasal 76 ayat (2) KUHP mengatur kekuatan asas “*nebis in idem*” terhadap keputusan hakim dinegara asing. Jika seseorang dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan pidana tentang suatu peristiwa dengan keputusan hakim dinegara asing yang tidak boleh diubah lagi, maka ia tidak boleh dituntut lagi tentang peristiwa itu juga dihadapan hakim Indonesia. Begitupun jika ia dihukum dengan keputusan hakim asing yang telah tetap, asal hukuman itu habis dijalannya atau si terhukum mendapat grasi atau hukuman itu tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya.³⁹

2.2.2 Syarat Asas *Nebis in Idem*

Unsur *nebis in idem* baru dapat melekat pada suatu perkara apabila telah terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan Pasal 76 KUHP yaitu:

1. Pelaku yang didakwakan sama

Syarat suatu perkara dapat dikatakan *nebis in idem* apabila pelaku yang didakwa adalah sama dengan pelaku tindak pidana sebelumnya. Asas *nebis in idem* merupakan suatu pedoman agar tidak mengadakan pemeriksaan atau penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak pidana yang sudah mendapat putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.⁴⁰

2. Perbuatan yang didakwakan sama

Penerapan *nebis in idem* yang tepat dapat terlaksana jika pengertian “perbuatan” diterapkan dengan tepat. Perbuatan yang sama (*zelfde feit*) dari Pasal 76 KUHP oleh sebagian besar sarjana hukum diartikan sebagai suatu kejadian atau *factum* yang meliputi satu atau lebih tindak pidana.

³⁸C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana; Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Pradnya Paramita*, Jakarta, 2007, hlm 86.

³⁹*Ibid*, hlm 87

⁴⁰Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm 75.

Apabila kejadian itu meliputi beberapa tindak pidana dan si pelaku sudah pernah diadili dan diputus oleh pengadilan dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang salah satu tindak pidana itu, maka tidak lagi orang itu dapat dituntut di muka pengadilan tentang tindak pidana yang lain.⁴¹

3. Putusan yang dijatuhi telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Dahulu pada Reglemen Indonesia yang diperbarui (RIB/HIR) dipergunakan istilah “adanya suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi”. Setelah berlakunya KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), istilah tersebut menjadi “adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, upaya hukum tidak dapat digunakan lagi. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat berupa:

- a. putusan bebas;
- b. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- c. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
- d. putusan pemidanaan.

Putusan-putusan diatas mengenai penjatuhan putusan tentang delik (pelanggaran pidana) yang telah didakwakan.⁴²

2.2.3 Tujuan Asas *Nebis in Idem*

Asas *nebis in idem* didalam penerapannya memiliki suatu tujuan tertentu, Menurut R. Soesilo tujuan asas *nebis in idem* yaitu:⁴³

1. Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan-putusan yang rupa-rupa yang akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya.

⁴¹Wirjono Pradjodikoro, *Op. Cit*, hlm 150.

⁴²Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 100-101.

⁴³R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm 90.

2. Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati janganlah orang dibiarkan terus menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus.

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan

A.K. Nasution memberi pengertian surat dakwaan yang waktu itu (zaman HIR) masih disebut surat tuduhan, sebagai berikut: “Tuduhan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan”.⁴⁴

Menurut Adami Chazawi, surat dakwaan adalah surat yang dibuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan tersebut disertai uraian mengenai hubungan atau pertautan antara tindak pidana tersebut dengan suatu peristiwa tertentu dengan cara mengurai unsur-unsur dari rumusan tindak pidananya dalam hubungannya/pertautannya dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan disidang pengadilan.⁴⁵

Selanjutnya menurut Paul SinlaEloE, surat dakwaan bisa dipahami juga sebagai upaya penataan kontruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa, yang terungkap sebagai hasil dari suatu penyidikan, dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang.⁴⁶

Batasan mengenai surat dakwaan tersebut terdiri atas unsur-unsur berikut:⁴⁷

⁴⁴Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2016, hlm 29.

⁴⁵Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia, Malang, 2008, hlm 29.

⁴⁶Paul SinlaEloE, *Memahami Surat Dakwaan*, NTT Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat, Kupang, 2015, hlm 2.

⁴⁷Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 29-30.

- a. Surat dibuat oleh JPU;
- b. Dasar dibuatnya ialah hasil penyidikan yang dituangkan dalam BAP;
- c. Isinya uraian (cermat, jelas dan lengkap) mengenai tindak pidana yang didakwakan pada seseorang atau beberapa orang dengan menghubungkannya pada suatu peristiwa tertentu.
- d. Sebagai dasar pemeriksaan disidang pengadilan.

2.3.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Untuk menghindari gagalnya penuntutan karena majelis mengabulkan eksepsi, maka surat dakwaan harus benar tepat dan sempurna. Untuk itu surat dakwaan yang dibuat harus memenuhi syarat. Syarat-syarat surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yakni:⁴⁸

1. Syarat formil

Syarat formil yang harus dipenuhi atau terdapat dalam suatu surat dakwaan adalah:

a. Diberi tanggal

Pencantuman tanggal dalam surat dakwaan diperlukan guna memenuhi syarat sebagai suatu akte/surat. Selain itu, pencantuman tanggal dalam surat dakwaan sangat bermanfaat untuk mengantisipasi terjadinya pembuatan surat dakwaan mendahului terjadinya suatu peristiwa pidana.

b. Ditandatangani oleh Penuntut Umum

Surat dakwaan harus ditandatangani oleh Penuntut Umum untuk menunjukkan identitas dari pihak yang bertanggung jawab atas surat dakwaan dan merupakan penegasan tentang pihak yang berwenang (Pasal 14 huruf d KUHAP) untuk menandatangani suatu surat dakwaan.

c. Berisi identitas terdakwa/para terdakwa

Meliputi; nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa

⁴⁸Paul SinlaEloE, *Op. Cit*, hlm 5-6.

(Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP). Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa didepan sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain (*Error in Persona*).

Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi maka dapat dibatalkan oleh hakim (*Vernietigbaar*), karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan.

2. Syarat materiil

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, mengamanatkan bahwa surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa. Jika syarat materiil ini tidak dipenuhi, maka dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dan batal demi hukum (*absolute nietig*).

Dalam KUHAP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan istilah cermat, jelas dan lengkap. Namun menurut Paul SinlaEloE, pengertian cermat, jelas dan lengkap dimaknai sebagai berikut:⁴⁹

a. Uraian harus cermat

Cermat yang dimaksudkan disini adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan.

b. Uraian harus jelas

Uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta (perbuatan material) terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa dan penasehat hukum yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang:

⁴⁹ *Ibid*, hlm 7-8.

siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana apa yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematis dan kronologis dengan bahasa yang sederhana.

c. Uraian harus lengkap

Uraian harus lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan secara lengkap. Jangan sama terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut Adami Chazawi, artinya lengkap, yakni dalam surat dakwaan harus.⁵⁰

1. Memuat atau menyebut semua unsur tindak pidana yang didakwakan,
2. Mengurai setiap unsur dengan menghubungkannya dengan (fakta-fakta) jalannya peristiwa yang didakwakan,
3. Menyebutkan waktu dan tempat diwujudkannya tindak pidana yang didakwakan, dan
4. Menyebutkan Pasal peraturan perundang-undangan tindak pidana yang didakwakan.

2.3.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan tidak diatur dalam UU, hanya dikenal dan diikuti dalam praktik hukum. Pada dasarnya dalam praktik ada lima bentuk surat dakwaan, yakni sebagai berikut:

1. Surat dakwaan bentuk tunggal

Surat dakwaan bentuk tunggal adalah surat dakwaan yang dalam uraiannya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana tanpa disertai dakwaan

⁵⁰Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 30.

pengganti, dakwaan subsider atau dakwaan lainnya. Surat dakwaan ini dapat dibuat apabila JPU sudah yakin bahwa dalam peristiwa yang terjadi dan dapat dibuktikan hanya satu-satunya tindak pidana.⁵¹ Ciri dari dakwaan bentuk tunggal dapat dilihat dari penyusunannya yang dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.⁵²

2. Surat dakwaan bentuk alternatif

Surat dakwaan bentuk alternatif adalah surat dakwaan yang menuduhkan dua tindak pidana atau lebih yang sifatnya alternatif atau saling mengecualikan antara satu dengan yang lain. Pada dakwaan alternatif, peluang terjadinya atau dapat dibuktikannya antara dua alternatif dakwaan dinilai sama besarnya.⁵³ Ciri dari dakwaan bentuk alternatif adalah dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dakwaan alternatif ini dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir sama. Misal, pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati, dsb.⁵⁴

3. Surat dakwaan bentuk primer-subsider

Memilih dan menentukan dibuatnya surat dakwaan bentuk primer-subsidair ialah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Dalam hal terjadinya peristiwa yang mengandung akibat terlarang tertentu (unsur akibat konstitutif) yang masuk pada beberapa tindak pidana materiil (misalnya kematian, atau luka berat pada penganiayaan atau akibat orang menyerahkan benda antara penipuan, pemerasan dan pengancaman).

⁵¹ *Ibid*, hlm 41.

⁵² Paul SinlaEloE, *Op. Cit*, hlm 22.

⁵³ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 43-44.

⁵⁴ Paul SinlaEloE, *Op. Cit*, hlm 23.

⁵⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 55.

- b. Dalam hal JPU memiliki keyakinan kuat bahwa pada peristiwa yang terjadi hanya ada satu tindak pidana, namun hasil analisis menunjukkan pula adanya kemungkinan terjadi tindak pidana, namun hasil analisis menunjukkan pula adanya kemungkinan terjadi tindak pidana yang lain. Akan tetapi diantara keduanya tidak mengandung sifat saling mengecualikan. Dengan maksud untuk menjaga atau menghindarkan bebasnya terdakwa apabila dalam persidangan nanti tindak pidana yang diyakini itu ternyata tidak terbukti maka dimasukkan tindak pidana lain dalam lapis kedua.

Ciri dari dakwaan bentuk primer-subsidair:⁵⁶

- a. tindak pidana yang satu dengan yang lain sejenis atau menimbulkan akibat yang sama. Contohnya, pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); penganiayaan berencana mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP).
- b. terdapat titik singgung antara ketentuan pidana yang satu dengan yang lainnya.
- c. susunan pidananya dimulai dari ancaman pidana terberat sebagai dakwaan primair baru yang ringan sebagai dakwaan subsidair dan seterusnya lebih subsidair.

4. Surat dakwaan bentuk kumulatif

Indikator untuk dapat membuat surat dakwaan bentuk kumulatif, yakni apabila seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Antara satu dengan yang lainnya tidak saling berhubungan (bentuk perbarengan perbuatan) dan belum diberkas dalam suatu BAP.

Ciri dari dakwaan bentuk kumulatif adalah:⁵⁷

- a. terdiri dari lebih dari satu tindak pidana;
- b. antara dakwaan yang satu dengan yang lain dihubungkan dengan kata penghubung “Dan”;

⁵⁶Paul SinlaEloE, *Op. Cit*, hlm 25.

⁵⁷*Ibid*, hlm 26..

- c. tidak boleh mengkumulasikan antara delik yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa/singkat dengan delik yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat.

5. Surat dakwaan bentuk campuran

Surat dakwaan bentuk campuran adalah surat dakwaan yang menuduhkan beberapa tindak pidana pada terdakwa dengan mengombinasikan antara beberapa bentuk surat dakwaan secara kumulatif. Bentuk campuran ini memiliki banyak kemungkinan, gabungan dari bentuk-bentuk tersebut akan bergantung pada:⁵⁸

- a. sifat dari berbagai peristiwa atau kasus yang akan dibuatkan surat dakwaan, dan
- b. tingkat kesulitan pembuktiannya.

Ciri dari dakwaan bentuk campuran, dasarnya adalah surat dakwaan kumulatif. Artinya, dalam dakwaan campuran salah satu atau setiap dakwaan kumulatif, terdapat bentuk dakwaan alternatif atau dakwaan susidair. Atau dengan kata lain, dalam surat dakwaan campuran, seseorang atau lebih terdakwa didakwa dengan beberapa delik secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsidair dan dakwaan alternatif secara serempak/sekaligus.⁵⁹

2.3.4 Unsur Pasal Yang Didakwakan

1. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Istilah yang sering digunakan oleh pakar hukum berkaitan dengan pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang

⁵⁸Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 89.

⁵⁹Paul SinlaEloE, *Op. Cit*, hlm 28.

diberikan oleh yurisprudensi. Dalam Arrest HR 10 Desember 1894 secara eksplisit dinyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” (*mededaderschap*) dan bukan sebagai “membantu” melakukan tindak pidana” (*medeplichtigheid*).⁶⁰

Pasal 363 ayat (1) ke-4 ini tidak mempersyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya. Pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerjasama. Jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku.

2. Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.⁶¹

Beberapa unsur yang masih memerlukan penjelasan berkaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP adalah:⁶²

a. Unsur “membongkar”

Menurut Kartanegara, istilah “membongkar” adalah perbuatan perusakan terhadap suatu benda. Menurut Koeswadji, “membongkar” adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang atau kesatuan buatan dari sesuatu barang.

b. Unsur “merusak”

Sebagaimana pengertian “membongkar”, undang-undang juga tidak memberikan batasan terhadap apa yang dimaksud dengan “merusak”. Kartanegara memberikan pengertian yang sama dengan pengertian “membongkar” yaitu sebagai perbuatan perusakan terhadap suatu

⁶⁰Tongat, *Op. Cit*, hlm 26.

⁶¹R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm 251.

⁶²Tongat, *Op. Cit*, hlm 27-30.

benda. Hanya saja, dalam istilah “membongkar” kerusakan yang ditimbulkan relatif lebih besar disbanding dengan “merusak”.

c. Unsur “memanjat”

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP “memanjat” adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP istilah “memajat” mengandung arti:

- Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sedang diperbaiki, lubang mana tidak dipergunakan untuk memasuki rumah;
- Memasuki rumah dengan membuat galian lubang di dalam tanah, secara populer disebut dengan istilah “menggangsir”;
- Memasuki rumah dengan melalui saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup.

d. Unsur “anak kunci palsu”

Berdasarkan Pasal 100 KUHP, pengertian kunci palsu meliputi benda-benda seperti kawat, paku, obeng dan lainnya yang digunakan untuk membuka slot kunci.

e. Unsur “perintah palsu”

Menurut pakar hukum; Moch Anwar menyatakan, bahwa perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh yang berwenang membuatnya berdasarkan peraturan yang sah.

f. Unsur “pakaian jabatan (seragam) palsu”

Yang dimaksud “seragam palsu” adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak.

2.4 Gabungan Tindak Pidana (*Concursus*)

2.4.1 Pengertian *Concursus*

Sebelum membicarakan apa yang disebut *concursus* atau *samenloop van strafbare feiten* atau gabungan tindak pidana. PAF Lamintang menyatakan bahwa orang hanya dapat berbicara mengenai adanya suatu *samenloop van strafbare feiten*, apabila didalam jangka waktu yang tertentu seseorang telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang dan didalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari perilaku-perilaku yang telah ia lakukan.⁶³

Apabila dalam jangka waktu yang disebutkan diatas, orang tersebut pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena salah satu dari perilaku-perilaku yang telah ia lakukan, maka orang tidak dapat lagi berbicara mengenai adanya suatu *samenloop*, melainkan mungkin saja mengenai suatu pengulangan atau suatu *recidive* seperti yang dimaksudkan di dalam Bab ke-XXXI dari Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembentuk undang-undang telah mengatur apa yang dimaksud *samenloop van strafbare feiten* atau gabungan tindak pidana, didalam Bab ke-VI dari Buku ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tegasnya didalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP, yaitu berkenaan dengan pengaturan mengenai berat-ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap seorang tertuduh yang telah melakukan “lebih dari satu perilaku yang terlarang” yang perkaranya telah diserahkan kepadanya untuk diadili secara bersama-sama.⁶⁴ Dalam suatu *samenloop* itu hakim harus memperhatikan kenyataan-kenyataan apakah tertuduh hanya melakukan satu perilaku yang terlarang atau ia telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang.

Selanjutnya menurut Adami Chazawi, yang dimaksud perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali

⁶³P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm 672.

⁶⁴*Ibid*, hlm 672.

belum dijatuhi pidana atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.⁶⁵

2.4.2 Jenis *Concursus*

Ilmu hukum pidana mengenal 3 (tiga) bentuk *concursus* yang juga disebut ajaran, yakni sebagai berikut:⁶⁶

- a. *Concursus idealis (eendaadsche samenloop)*; terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana, diatur dalam Pasal 63 KUHP.
- b. Perbuatan lanjutan (*voortgezette handeling*); terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan, diatur dalam Pasal 64 KUHP.
- c. *Concursus realis (meerdaadsche samenloop)*; terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. Menurut Wirjono Pradjodikoro, *meerdaasche samenloop* yaitu seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungan antara satu sama lain dan yang masing-masing merupakan tindak pidana, hal tersebut dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan beberapa perbuatan”⁶⁷, diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP.

Dari ketiga macam gabungan (*samenloop*) ini, yang benar-benar merupakan gabungan adalah yang (c) yaitu beberapa perbuatan digabungkan mejadi satu, maka juga dinamakan *cuncursus realis*, sedangkan gabungan (a) dinamakan *concursus idealis* karena sebenarnya tidak ada hal-hal yang digabungkan, tetapi ada satu perbuatan yang memencarkan sayapnya kepada beberapa pasal ketentuan hukum pidana. Gabungan (b) bersifat tengah-tengah antara (a) dan (c) oleh karena

⁶⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 109.

⁶⁶ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm 32.

⁶⁷ Wirjono Pradjodikoro, *Op. Cit*, hlm 142.

ada beberapa perbuatan yang hanya dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan.⁶⁸

2.4.3 Sistem Penjatuhan Pidana Pada *Concursus*

1. *Concursus idealis* (Pasal 63 KUHP)

Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursus idealis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.⁶⁹ Jadi misalnya terjadi pemerkosaan di jalan umum, maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun menurut Pasal 285 dan pidana penjara 2 tahun 8 bulan menurut Pasal 281. Dengan sistem absorpsi, maka diambil yang terberat yaitu 12 tahun penjara.

Namun apabila ditemui kasus tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan maksimumnya sama, maka menurut VOS ditetapkan pidana tambahan paling berat. Sebaliknya, jika dihadapkan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana terberat didasarkan pada urutan jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP.

2. Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP)

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.⁷⁰

Pasal 64 ayat (2) merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang, sedangkan Pasal 64 ayat (3) merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal

⁶⁸ *Ibid*, hlm 142-143.

⁶⁹ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm 180.

⁷⁰ *Ibid*, hlm 181.

407 ayat (1) (perusakan barang ringan), yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.

3. *Concursus Realis* (Pasal 65-71 KUHP)

Sistem pemberian pidana bagi *concursus realis* ada beberapa macam yaitu:⁷¹

- a. Apabila berupa suatu kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem absorpsi yang dipertajam.
- b. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem kumulasi diperlunak.
- c. Apabila *concursus realis* berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi, yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun semua jumlah pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.
- d. Apabila *concursus realis* berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 379 (penipuan ringan) dan Pasal 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.
- e. Untuk *concursus realis*, baik kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71 yang berbunyi: “Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada

⁷¹*Ibid*, hlm 181-183.

putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkara-perkara diadili pada saat yang sama”.

2.5 Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (*Contante Justitie*)

2.5.1 Pengertian Asas *Contante Justitie*

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah di fahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau di perlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik.⁷² Sistem peradilan yang berbelit-belit akan menciderai asas sederhana tersebut. Adanya asas sederhana untuk membuat para pencari keadilan tidak segan untuk mendatangi peradilan, karena tidak berbelit-belitnya beracara di pengadilan para pencari keadilan pun dapat mudah untuk memahami.

Proses peradilan yang dilakukan dengan cara cepat memiliki arti menghindari segala hal yang bersifat prosedural agar tercapainya kerja yang efisien, mulai dari kegiatan penyidikan sampai pelaksanaan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap dapat selesai dalam waktu yang relative singkat, jadi didalam asas ini dituntut seorang hakim tidak memperlambat proses peradilan yang di pimpinnya. Berbagai proses dalam lamanya peradilan harus dilakukan secara cepat agar tidak memakan waktu yang terlalu lama, akan tetapi dalam hal ini untuk mewujudkan asas cepat seorang hakim tidak boleh tergopoh-gopoh dan sembarangan dalam memeriksa perkara. Hakim tetap harus teliti dalam memeriksa perkara yang di tangani dengan semestinya agar tercipta keadilan bagi pencari keadilan.

Proses peradilan dengan biaya ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan.⁷³ Dengan ditentukannya biaya ringan, agar terpicul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

⁷²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 36.

⁷³Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 1992, hlm 749.

Secara garis besar asas ini bertujuan agar pencari keadilan tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, kemudian memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan jujur tidak memihak. Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan, yang selalu menghendaki peradilan yang cepat adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan yang berbelit-belit yang menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh ahli waris pencari keadilan.⁷⁴

2.5.2 Tujuan Asas *Contante Justitie*

Asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas: cepat, tepat, sederhana, dan biaya ringan (murah). Apalagi jika keterlambatan penyelesaian kasus peristiwa tindak pidana disengaja, sudah tentu merupakan perkosaan terhadap hukum dan martabat manusia.⁷⁵ Betapa sengsara para pencari keadilan yang diombang-ambing oleh rasa ketidakpastian hukum yang berlarut-larut, disebabkan sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan pada dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir.

Asas ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan hal-hal seperti yang disebutkan di atas. Asas ini juga bertujuan untuk melindungi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, baik dari proses pemeriksaan sampai di persidangan pengadilan. Sehingga diperlukan aparat-aparat penegak hukum yang handal, jujur dan disiplin tinggi.⁷⁶ Apabila petugas mengabaikan hal tersebut, maka terjadilah penyimpangan, kolusi dan manipulasi hukum, maka dari itu asas ini sangat diperlukan, agar para pencari keadilan dapat segera menerima kejelasan mengenai sengketa yang dihadapinya.

⁷⁴Syaiful Bakhri, *Op. Cit*, hlm 70.

⁷⁵Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, hlm 13.


⁷⁶Faisak Salam, *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 23.

2.5.3 Fungsi Asas *Contante Justitie*

Fungsi dari asas hukum, antara lain:

- a. Menjaga ketatanan asas atau konsistensi;
- b. Menyelesaikan konflik yang terjadi didalam sistem hukum;
- c. Sebagai rekayasa sosial, baik dalam sistem hukum maupun dalam sistem peradilan.

Dalam asas hukum senantiasa terkait dengan norma hukum atau peraturan hukum tertulis. Asas hukum menjadi landasan dan jantung dari suatu peraturan konkret sebagai dasar-dasar pemikiran abstrak dan didalamnya terkandung nilai-nilai etis yang diwujudkan dalam peraturan tertulis.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Asas *nebis in idem* dapat diterapkan pada Putusan Nomor: 183/Pid.B/2014/PN.Nga. karena **telah sesuai** dengan syarat yang terdapat pada rumusan Pasal 76 ayat (1) KUHP. Dalam kronologi kasus Putusan No. 182/Pid.B/2014/PN.Nga dan No. 183/Pid.B/2014/PN.Nga, perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan terpisah dan berdiri sendiri (*concursum realis*) yang diatur dalam Pasal 65 KUHP, sehingga sistem penjatuhan pidana dengan kategori “absorpsi yang diperberat” dapat diberlakukan yaitu hakim bisa menjatuhkan maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya, jadi Penuntut Umum tidak perlu lagi untuk membuat dakwaan yang berbeda dan membuat hakim membuat putusan yang sama untuk kedua kalinya.
2. Penggabungan berkas perkara dalam Putusan Nomor: 182/Pid.B/2014/PN.Nga. dan Nomor: 183/Pid.B/2014/PN.Nga dapat diterapkan oleh Penuntut Umum karena **telah sesuai** dengan aturan atau ketentuan Pasal 141 KUHP, penggabungan perkara-perkara pidana bertujuan untuk meringkaskan serta memudahkan pemeriksaan didalam suatu sidang pengadilan, dimaksudkan agar pemeriksaan beberapa perkara dapat dilaksanakan dengan cepat dan lancar sehingga hubungan atau keterkaitan yang ada dalam beberapa perkara itu menjadi lebih mudah diketahui, sehingga pemisahan berkas perkara yang dilakukan Penuntut Umum dalam kasus ini tidak efektif karena berakibat berlarut-larutnya suatu proses dalam acara pidana dan **bertentangan** dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan atau *contante justitie*.

4.2 Saran

1. Asas hukum merupakan ruh peraturan hukum, oleh karena itu aparat penegak hukum terutama hakim pada dasarnya di dalam melakukan proses

pemeriksaan harus mempelajari terlebih dahulu dan meneliti perkara yang diadilinya terutama mengenai syarat-syarat penerapan asas *nebis in idem* yang diatur dalam rumusan Pasal 76 KUHP, agar hakim tidak melakukan kesalahan dalam memutuskan suatu perkara dan agar terjaminnya suatu kepastian hukum, keadilan hukum bagi terdakwa.

2. Dalam membuat surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum seharusnya lebih cermat, jelas, teliti dalam menerapkan teori-teori yang terdapat didalam hukum acara seperti penggabungan surat dakwaan yang terdapat dalam Pasal 141 KUHAP, agar lebih efektif dan tidak berakibat berlarut-larutnya suatu proses dalam acara pidana dengan kata lain melanggar asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga akan merampas hak-hak terdakwa dalam tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adami Chazawi. 2008. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Bayumedia: Malang.
- . 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Andi Hamzah. 2016. *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*. PT. Alumni: Bandung.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta.
- . 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana; Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Pradnya Paramita*: Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa. 2010. *Gugurnya hak menuntut; Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Faisak Salam. 2001. *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju: Bandung.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Citra Aditya Bakti: Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. Gama Press: Yogyakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

Paul SinlaEloE. 2015. *Memahami Surat Dakwaan*. NTT Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat: Kupang.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta.

R. Abdoel Djamali. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta.

R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor.

Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. PT. Alumni: Bandung.

S.R. Sianturi. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem: Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.

Syaiful Bakhri. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers: Jakarta.

Tongat. 2015. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press: Malang.

Wirjono Pradjodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco: Jakarta.

———. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT Refika Aditama: Bandung.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas *Nebis In Idem*.

c. Jurnal Hukum

Budi Rau. 2017. *Kajian Hukum Efektifitas Penerapan (Asas contante justitie) Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*. Jurnal *Lex Crimen* Vol. VI No. 6: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Lucky Raspati. 2012. *Keberadaan Ahli Dan Implikasi Negatifnya Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan (Suatu Kritik Terhadap Pemeriksaan Ahli Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia)*. Jurnal Negara Hukum Vol. 3 No. 2: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Mairiko Alexander Kotu. 2016. *Penerapan Asas nebis in idem Dalam Putusan Perkara Pidana*. Jurnal *Lex et Societatis* Vol. IV No. 2: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Taufik Rachman. 2010. *Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana*. Jurnal *Yuridika* Vol. 25 No. 1: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.